

Penerapan Prinsip Etika Profesi dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris

Maria Febrianti Nena Mbulang^{1*}, Aju Putrijanti²

¹⁻² Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: febriantimbulang@students.undip.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the application of professional ethical principles in the performance of notarial duties and their relationship with legal responsibility and the protection of public trust. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The primary legal materials include Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Office, as amended by Law Number 2 of 2014, and the Notary Code of Ethics. The legal materials were analyzed using a prescriptive-qualitative method to examine the relationship between legal norms and professional ethical principles. The results demonstrate that honesty, justice, responsibility, independence, professionalism, moral integrity, and confidentiality constitute the fundamental ethical principles governing notarial practice. These principles are implemented through professional obligations, prohibitions, supervisory mechanisms, and administrative, civil, organizational, and criminal sanctions. Supervision conducted by the Notary Supervisory Council and the Honorary Council of the Indonesian Notary Association plays an important role in maintaining professional compliance and dignity. Consistent implementation of professional ethics is therefore essential to preserve the notary's position as an *officium nobile*, ensure legal certainty, protect the interests of the parties, and maintain public trust in the notarial institution.*

Keywords: *Code Ethics; Integrity; Notary; Professional Ethics; Responsibility.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip etika profesi dalam pelaksanaan jabatan notaris serta keterkaitannya dengan tanggung jawab hukum dan perlindungan kepercayaan masyarakat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum utama meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 serta Kode Etik Notaris. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif-kualitatif untuk mengkaji hubungan antara norma hukum dan prinsip etika profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kemandirian, profesionalisme, integritas moral, dan kerahasiaan merupakan landasan utama dalam pelaksanaan jabatan notaris. Prinsip-prinsip tersebut telah diimplementasikan dalam bentuk kewajiban, larangan, mekanisme pengawasan, serta pemberian sanksi administratif, perdata, organisasi, dan pidana. Pengawasan melalui Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia berperan penting dalam menjaga kepatuhan dan martabat profesi. Penerapan etika secara konsisten diperlukan untuk mempertahankan kedudukan notaris sebagai *officium nobile*, menjamin kepastian hukum, melindungi para pihak, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan.

Kata Kunci: Etika Profesi; Integritas; Kode Etik; Notaris; Tanggung Jawab.

1. LATAR BELAKANG

Profesi hukum pada hakikatnya tidak hanya merupakan pekerjaan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga bentuk pengabdian terhadap nilai kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, notaris menempati posisi yang strategis karena menjalankan fungsi sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik serta menjalankan kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa notaris tidak semata-mata menjalankan profesi privat, tetapi juga mengemban sebagian fungsi publik negara dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat (Ningsih et al., 2022). Oleh karena itu,

pelaksanaan jabatan notaris menuntut integritas, profesionalisme, serta kepatuhan yang tinggi terhadap norma hukum dan etika profesi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan penting dalam pembentukan alat bukti autentik. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan maupun yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sehingga tindakan notaris dapat menimbulkan konsekuensi hukum secara langsung terhadap hak dan kewajiban para pihak. Besarnya kewenangan tersebut menyebabkan jabatan notaris dipandang sebagai *nobile officium* atau jabatan yang terhormat sekaligus *Vertrouwensambt* atau jabatan kepercayaan yang menuntut tanggung jawab moral dan etis yang tinggi.

Sebagai pemegang jabatan kepercayaan, notaris tidak cukup hanya memiliki kemampuan dalam memahami dan menerapkan hukum, tetapi juga dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip integritas, kejujuran, kemandirian, serta keadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Etika profesi berfungsi sebagai landasan moral yang mengarahkan notaris agar tidak menggunakan kewenangannya semata-mata untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Penerapan etika profesi juga menjadi unsur penting dalam menjaga kualitas pelayanan notaris kepada para pihak sekaligus mempertahankan kehormatan profesi di tengah masyarakat (Gitayani, 2019). Dengan demikian, profesionalitas seorang notaris harus tercermin tidak hanya melalui kecakapan hukum, tetapi juga melalui perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai etika profesi.

Kesadaran etis memiliki hubungan erat dengan kualitas pelaksanaan jabatan notaris karena setiap tindakan yang dilakukan berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik yang dihasilkan. Seorang notaris dituntut untuk mengedepankan moralitas dalam menjalankan kewenangannya sehingga produk hukum yang dibuat tidak hanya memenuhi persyaratan formal, tetapi juga mencerminkan kejujuran, kehati-hatian, dan tanggung jawab profesional (Imani & Basoeky, 2025). Ketaatan terhadap prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga martabat profesi notaris sebagai profesi hukum yang terhormat. Pelanggaran terhadap standar etika, sebaliknya, dapat menurunkan kualitas profesi serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan.

Dalam menjalankan jabatannya, notaris juga terikat pada Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode etik menjadi pedoman perilaku yang mengatur sikap dan tindakan notaris baik dalam hubungannya dengan masyarakat, sesama notaris, organisasi profesi, maupun dalam pelaksanaan kewenangan jabatannya. Kepatuhan terhadap kode etik diperlukan untuk memastikan agar kebebasan dan kewenangan notaris tetap berada dalam batas yang sesuai dengan keluhuran dan martabat profesi. Pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dapat menimbulkan konsekuensi berupa pemberian sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional atas tindakan yang bertentangan dengan standar etik jabatan (Yuniati Sri, 2017).

Penerapan prinsip-prinsip etika sekaligus berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Setiap akta autentik harus disusun secara cermat, objektif, dan bebas dari kepentingan pribadi karena kekeliruan maupun penyalahgunaan kewenangan dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dalam konteks tersebut, kepatuhan terhadap kode etik memiliki peran preventif dalam mencegah tindakan notaris yang dapat berkembang menjadi pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana (Safira, 2025). Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris juga diperlukan untuk menjaga agar setiap notaris tetap menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum dan standar perilaku profesi.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi publik menyebabkan kepatuhan terhadap kode etik tidak dapat dipandang sebatas kewajiban administratif. Kepatuhan tersebut merupakan instrumen penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan agar orientasi jabatan notaris tidak bergeser menjadi semata-mata aktivitas komersial. Berbagai pelanggaran terhadap kode etik dapat mencederai kehormatan profesi serta memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap notaris sebagai pejabat yang seharusnya menjamin kepastian hukum (Priyambodo & Gunarto, 2017). Karena itu, notaris dituntut senantiasa mengutamakan kepentingan umum, mempertahankan independensi, serta menjaga martabat profesinya dalam setiap pelaksanaan tugas.

Secara normatif, kewajiban untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak menjadi bagian penting dalam pelaksanaan jabatan notaris sebagaimana diatur dalam UUJN. Prinsip tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tanggung jawab notaris atas setiap akta yang dibuat, termasuk kemungkinan timbulnya konsekuensi hukum apabila akta dibuat dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Tanggung jawab tersebut bahkan dapat berkembang ke ranah pidana apabila perbuatan notaris memenuhi unsur tindak pidana tertentu berkaitan dengan akta yang dibuatnya (Islam et

al., 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip etika bukan sekadar tuntutan moral, tetapi juga memiliki dimensi pertanggungjawaban hukum.

Dalam praktiknya, pelanggaran etika oleh notaris masih dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pembuatan akta yang tidak sesuai prosedur, keberpihakan kepada salah satu pihak, pencantuman keterangan yang tidak benar, maupun pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan akta. Tindakan tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, tetapi juga mencederai citra profesi notaris secara keseluruhan. Ketika pejabat yang seharusnya menjadi penjaga kepastian hukum justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan standar hukum dan etika, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan dapat mengalami penurunan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara *das Sollen* sebagai kondisi normatif yang seharusnya diterapkan dan *das Sein* sebagai realitas pelaksanaan jabatan di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan prinsip etika profesi dalam pelaksanaan jabatan notaris merupakan isu yang penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Etika profesi memiliki posisi strategis karena berfungsi sebagai landasan dalam menjaga integritas, independensi, profesionalisme, dan tanggung jawab notaris sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan. Kajian mengenai hubungan antara norma dalam UUJN dan Kode Etik Notaris diperlukan untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip etika tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan kewenangan notaris. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip etika profesi dalam pelaksanaan jabatan notaris serta relevansinya terhadap upaya menjaga kehormatan, integritas, dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

2. KAJIAN TEORITIS

Etika profesi hukum merupakan seperangkat nilai, prinsip, dan standar perilaku yang menjadi pedoman bagi setiap pengemban profesi hukum dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya. Etika tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap ketentuan hukum positif, tetapi juga menghendaki adanya kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kemandirian, dan integritas moral dalam setiap tindakan profesional. Aprita (2020) menjelaskan bahwa tanggung jawab, keadilan, otonomi, dan integritas moral merupakan prinsip penting dalam etika profesi hukum, sedangkan Ginting et al. (2025) menempatkan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kepatuhan, dan kepedulian sosial sebagai landasan moral bagi penegak hukum. Dalam konteks jabatan notaris, prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan agar kewenangan yang dimiliki tidak disalahgunakan serta tetap diarahkan pada perlindungan

kepentingan masyarakat dan penciptaan kepastian hukum. Kesadaran etik dengan demikian menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas dan kehormatan profesi notaris karena kepatuhan terhadap hukum harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap standar moral profesi (Imani & Basoeky, 2025).

Notaris secara teoritis merupakan pejabat umum yang memperoleh kewenangan dari negara untuk membuat akta autentik dan melaksanakan kewenangan lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kedudukan tersebut menempatkan notaris pada posisi yang khas karena menjalankan fungsi publik sekaligus memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, sehingga profesi ini sering dipahami sebagai *officium nobile* atau jabatan yang mulia dan *Vertrouwensambt* atau jabatan kepercayaan. Kewenangan membuat akta autentik memiliki konsekuensi langsung terhadap kepastian dan perlindungan hukum para pihak karena akta notaris mempunyai kedudukan penting sebagai alat bukti dalam hubungan hukum masyarakat (Ningsih et al., 2022; Yusrizal, 2018). Oleh sebab itu, pelaksanaan jabatan notaris mensyaratkan profesionalisme, kemandirian, ketidakberpihakan, serta kepatuhan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kepastian hukum yang dihasilkan dari pelaksanaan kewenangan tersebut juga sangat bergantung pada kejelasan norma, konsistensi penerapan aturan, dan akuntabilitas pejabat yang menjalankannya (Saputra & Noya, 2026).

Teori tanggung jawab profesi menempatkan setiap kewenangan sebagai dasar lahirnya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan profesi. Dalam jabatan notaris, tanggung jawab dapat bersifat administratif, perdata, etik, maupun pidana apabila tindakan atau kelalaian notaris menimbulkan pelanggaran hukum maupun kerugian bagi pihak tertentu. Bondi et al. (2024) menegaskan bahwa notaris memiliki tanggung jawab hukum dan moral dalam memberikan pelayanan kepada publik, sedangkan Islam et al. (2021) menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat timbul apabila tindakan notaris dalam pembuatan akta memenuhi unsur tindak pidana. Perkembangan konsep pertanggungjawaban hukum juga memperlihatkan bahwa kewenangan harus selalu disertai mekanisme akuntabilitas yang jelas agar tidak berubah menjadi ruang penyalahgunaan kekuasaan (Saputra, Masyhar, & Wulandari, 2026). Dengan demikian, teori tanggung jawab menjadi landasan untuk menilai sejauh mana prinsip etika profesi diterapkan oleh notaris sekaligus menentukan konsekuensi yang dapat dikenakan ketika kewajiban hukum dan etik tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menempatkan norma hukum sebagai objek utama kajian. Penelitian dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris dan penerapan prinsip etika profesi. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 serta Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan literatur hukum lain yang relevan dengan etika profesi, kewajiban, larangan, tanggung jawab, pengawasan, serta sanksi terhadap notaris.

Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur kewenangan, kewajiban, larangan, dan tanggung jawab notaris, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip etika profesi yang melandasi pelaksanaan jabatan notaris. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara preskriptif-kualitatif dengan mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan menghubungkan norma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris dengan prinsip-prinsip etika profesi. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menilai kesesuaian antara standar normatif yang berlaku dan prinsip etika yang seharusnya diwujudkan dalam pelaksanaan jabatan notaris.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Etika Profesi dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris

Jabatan notaris merupakan profesi hukum yang memiliki karakter khusus karena menggabungkan dimensi pelayanan hukum dengan pelaksanaan sebagian fungsi publik negara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memberikan landasan yuridis bagi kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Kewenangan tersebut menyebabkan notaris mempunyai tanggung jawab besar dalam menjamin kepastian hukum atas perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dituangkan dalam akta autentik. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum sekaligus menunjukkan bahwa pelaksanaan profesi tidak dapat hanya didasarkan pada kecakapan teknis, tetapi harus disertai integritas dan kepatuhan terhadap nilai etika profesi (Ningsih et al., 2022).

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama keberadaan jabatan notaris karena produk hukum yang dihasilkan menjadi alat bukti penting bagi masyarakat. Akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPdata memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi sepanjang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dan memenuhi prosedur yang ditentukan oleh hukum. Dalam konteks tersebut, notaris berfungsi sebagai salah satu instrumen negara dalam mencegah ketidakpastian dan sengketa atas hubungan hukum masyarakat (Yusrizal, 2018). Pentingnya regulasi yang jelas dan konsisten dalam menghasilkan kepastian hukum juga terlihat pada berbagai sektor regulasi lainnya, karena struktur tata kelola yang jelas merupakan prasyarat bagi perlindungan kepentingan subjek hukum dan keberlanjutan kepercayaan terhadap sistem hukum (Saputra & Noya, 2026).

Hubungan antara kewenangan dan tanggung jawab menjadi alasan utama mengapa etika profesi tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan jabatan notaris. UUJN mewajibkan notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa nilai etik telah memperoleh bentuk normatif dan tidak lagi berada semata-mata pada wilayah moral pribadi. Kesadaran etik menjadi penting karena kualitas profesi hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengemban profesi dalam menginternalisasi norma moral ke dalam setiap tindakan profesionalnya (Imani & Basoeky, 2025).

Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia melengkapi pengaturan dalam UUJN dengan memberikan standar perilaku yang lebih spesifik. Kode etik mengatur kewajiban, larangan, hubungan dengan sesama notaris, hubungan dengan organisasi profesi, serta tanggung jawab terhadap masyarakat. Keberadaan aturan etik tersebut diperlukan agar jabatan notaris tidak bergeser menjadi sekadar kegiatan komersial yang mengutamakan kepentingan ekonomi. Kepatuhan terhadap kode etik pada akhirnya merupakan bagian dari upaya mempertahankan martabat profesi dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan (Gitayani, 2019).

Secara konseptual, integritas kelembagaan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga pada konsistensi aktor dalam melaksanakan kewenangan secara bertanggung jawab. Kajian mengenai tata kelola investasi dan integritas pasar keuangan, misalnya, menunjukkan bahwa integritas institusi, transparansi, dan mekanisme pengawasan merupakan komponen yang saling berkaitan dalam menjaga kepercayaan terhadap sebuah sistem regulasi (Syafi'i et al., 2026). Prinsip serupa relevan dalam profesi notaris karena kepercayaan masyarakat tidak cukup dijaga melalui kewenangan formal, melainkan harus disertai perilaku profesional, akuntabilitas, serta pengawasan yang efektif.

Prinsip Kejujuran dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris

Kejujuran merupakan prinsip fundamental dalam profesi notaris karena akta autentik yang dibuatnya menjadi dasar bagi lahir, berubah, atau berakhirnya hubungan hukum tertentu. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN menegaskan bahwa notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kejujuran menjadi bagian penting dalam menjaga integritas aparaturnya hukum karena masyarakat hanya dapat memberikan kepercayaan kepada institusi hukum apabila pejabat yang menjalankan kewenangan menunjukkan konsistensi antara norma dan tindakan (Leksono et al., 2025). Dengan demikian, notaris tidak dibenarkan memanipulasi data, menyembunyikan fakta material, ataupun membantu para pihak menghasilkan akta yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya.

Implementasi kejujuran tidak terbatas pada larangan memberikan keterangan palsu, tetapi mencakup kewajiban memberikan penjelasan secara objektif mengenai konsekuensi hukum suatu perbuatan. Notaris harus jujur terhadap dirinya sendiri, klien, profesi, dan sistem hukum yang memberikan kewenangan kepadanya (Tedjasaputra, 2014). Dalam keadaan tertentu, notaris bahkan harus menolak pembuatan akta apabila terdapat indikasi bahwa instrumen tersebut akan digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan (Mubarak, 2025). Sikap demikian menunjukkan bahwa notaris bukan sekadar penulis kehendak para pihak, melainkan pejabat hukum yang berkewajiban memastikan legalitas perbuatan yang dituangkan dalam akta.

Kejujuran juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak dan kepentingan para pihak. Dalam sistem hukum yang berorientasi pada perlindungan manusia, kewenangan institusional seharusnya selalu dijalankan dengan memperhatikan hak, martabat, dan kepentingan subjek yang dilindungi. Prinsip perlindungan hukum terhadap individu menjadi nilai penting dalam berbagai bidang hukum, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan dalam konteks hukum internasional (Saputra, Hanafi, et al., 2026). Dalam konteks kenotariatan, orientasi perlindungan tersebut diwujudkan melalui kewajiban notaris memberikan informasi yang benar, memastikan para pihak memahami tindakan hukumnya, dan tidak menyalahgunakan posisi profesional untuk keuntungan tertentu.

Prinsip Keadilan dan Ketidakberpihakan

Keadilan merupakan prinsip yang menuntut notaris memperlakukan para pihak secara seimbang tanpa memberikan keuntungan secara tidak patut kepada salah satu pihak. Kewajiban untuk tidak berpihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN menjadi bentuk konkret penerapan prinsip keadilan dalam jabatan notaris. Sikap independen diperlukan

karena akta yang dibuat notaris dapat berpengaruh langsung terhadap hak dan kewajiban setiap penghadap. Oleh karena itu, keberpihakan notaris kepada salah satu pihak dapat merusak keseimbangan hubungan hukum sekaligus menurunkan kepercayaan terhadap akta autentik.

Prinsip keadilan juga diwujudkan melalui pembatasan kewenangan dalam keadaan yang mengandung potensi konflik kepentingan. Ketentuan UUJN memberikan batas kepada notaris dalam pembuatan akta tertentu apabila terdapat hubungan yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitasnya. Pembatasan semacam ini penting karena independensi merupakan salah satu prasyarat utama agar notaris dapat menjamin kepentingan para penghadap secara adil dan seimbang (Sofiana, 2020). Keadilan dalam jabatan notaris dengan demikian tidak hanya diwujudkan dalam hasil akhir, tetapi juga melalui proses yang bebas dari konflik kepentingan.

Dimensi sosial prinsip keadilan terlihat pula dalam Pasal 37 UUJN yang mewajibkan notaris memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Ketentuan ini menegaskan bahwa akses terhadap pelayanan kenotariatan dan kepastian hukum tidak boleh sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan ekonomi seseorang (Farhan et al., 2025). Keadilan sosial menuntut adanya mekanisme distribusi manfaat yang memungkinkan kelompok masyarakat yang kurang mampu tetap memperoleh akses terhadap hak dan pelayanan dasar. Pemikiran mengenai keadilan distributif dan instrumen sosial untuk mengurangi ketimpangan juga menjadi perhatian dalam kajian ekonomi Islam, khususnya melalui zakat dan wakaf sebagai mekanisme mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata (Shifah et al., 2026). Meskipun konteksnya berbeda, kedua pendekatan memperlihatkan pentingnya orientasi sosial dalam penerapan suatu sistem normatif.

Prinsip Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

Besarnya kewenangan notaris harus disertai dengan tanggung jawab yang sebanding terhadap setiap tindakan profesional yang dilakukannya. Tanggung jawab notaris tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan prosedural, tetapi juga dengan konsekuensi hukum yang timbul apabila akta dibuat secara tidak benar atau menimbulkan kerugian bagi para pihak. Sebagai pejabat yang memperoleh kepercayaan dari negara dan masyarakat, notaris memiliki tanggung jawab hukum sekaligus moral dalam memberikan pelayanan kepada publik (Bondi et al., 2024). Oleh karena itu, prinsip tanggung jawab menuntut kesiapan notaris untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakan yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya.

Pertanggungjawaban notaris dapat muncul dalam ranah administratif, perdata, maupun pidana. Tanggung jawab perdata dapat timbul ketika kesalahan atau kelalaian notaris mengakibatkan kerugian bagi pihak tertentu, sedangkan tanggung jawab administratif

berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan jabatan. Pertanggungjawaban pidana dapat muncul apabila perbuatan notaris memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Islam et al., 2021). Sistem pertanggungjawaban berlapis tersebut memperlihatkan bahwa kewenangan publik harus diikuti mekanisme akuntabilitas yang mampu mencegah penyalahgunaan jabatan.

Perkembangan konsep pertanggungjawaban dalam hukum modern menunjukkan adanya kecenderungan untuk menyesuaikan bentuk tanggung jawab dengan karakter pelaku, struktur kewenangan, dan akibat dari suatu perbuatan. Kajian mengenai perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia memperlihatkan bahwa sistem hukum terus berkembang untuk memastikan bahwa pemegang kendali maupun entitas yang memperoleh manfaat dari suatu tindakan dapat dimintai pertanggungjawaban secara tepat (Saputra, Masyhar, & Wulandari, 2026). Meskipun konteksnya berbeda dengan pertanggungjawaban notaris sebagai individu, prinsip dasarnya tetap relevan, yaitu bahwa kewenangan tidak boleh berdiri tanpa mekanisme akuntabilitas.

Analisis kriminologis juga menunjukkan bahwa tindak pidana tidak selalu dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan pelanggaran norma formal, tetapi dapat berhubungan dengan faktor sosial, lingkungan, dan kelembagaan yang memengaruhi perilaku seseorang (Saputra, Utari, & Widyawati, 2026). Dalam konteks profesi notaris, pendekatan tersebut memperkuat pentingnya pencegahan melalui pendidikan etik, pengawasan profesi, pembinaan kelembagaan, dan penegakan disiplin. Dengan demikian, mekanisme pertanggungjawaban seharusnya tidak hanya bersifat represif setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga memiliki fungsi preventif untuk mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Prinsip Otonomi dan Kemandirian

Kemandirian merupakan syarat utama agar notaris dapat menjalankan kewenangan secara objektif. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mengharuskan notaris bertindak mandiri dan tidak berpihak. Kemandirian berarti bahwa notaris harus terbebas dari tekanan ekonomi, hubungan personal, kepentingan politik, maupun intervensi pihak yang menghendaki suatu akta dibuat secara bertentangan dengan hukum. Sikap mandiri memberikan ruang kepada notaris untuk mengambil keputusan profesional berdasarkan hukum dan pertimbangan etik.

Otonomi dalam jabatan notaris bukanlah kebebasan tanpa batas. Kebebasan profesional dibatasi oleh UUJN, Kode Etik Notaris, serta kewajiban untuk menjaga kepentingan masyarakat. Notaris dilarang melakukan sejumlah tindakan yang dapat merusak independensi dan martabat jabatan, termasuk menjalankan jabatan di luar wilayah tertentu, merangkap profesi yang dilarang, maupun melakukan promosi yang bertentangan dengan kode etik.

Pembatasan terhadap promosi melalui media sosial, misalnya, dimaksudkan untuk menjaga agar jabatan notaris tidak diposisikan seperti aktivitas bisnis yang mengutamakan persaingan komersial (Maulani, 2025).

Konsep kemandirian dapat dipahami sebagai bentuk *gebonden vrijheid*, yaitu kebebasan yang tetap terikat oleh norma hukum dan etika. Dalam konteks yang lebih luas, keberadaan ruang kebebasan pada suatu sistem selalu membutuhkan batas normatif agar kebebasan tersebut tidak berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan. Kajian tentang partisipasi generasi muda dalam demokrasi digital menunjukkan bahwa kebebasan dan partisipasi yang semakin luas perlu disertai literasi, tanggung jawab, serta mekanisme kelembagaan yang mampu menjaga kualitas proses publik (Saputra, Asshofiah, & Sholikh, 2026). Analogi tersebut menegaskan bahwa otonomi profesional notaris juga harus diiringi tanggung jawab dan kepatuhan terhadap batas hukum.

Profesionalisme dalam Pelayanan Kenotariatan

Profesionalisme merupakan manifestasi kemampuan notaris mengintegrasikan kompetensi hukum, kecermatan, tanggung jawab, dan etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Notaris dituntut tidak hanya memahami peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menerapkannya secara tepat dalam situasi konkret yang dihadapi para penghadap. Profesionalisme diwujudkan melalui pemeriksaan dokumen secara hati-hati, verifikasi identitas, pemahaman terhadap kehendak para pihak, penyusunan akta yang tepat, dan pemberian penjelasan mengenai akibat hukum dari tindakan yang dilakukan.

Perwujudan profesionalitas juga membutuhkan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Perubahan hukum, perkembangan teknologi, dan semakin kompleksnya transaksi masyarakat menyebabkan pengetahuan seorang notaris harus terus diperbarui. Profesionalitas dalam jabatan notaris mensyaratkan adanya keselarasan antara kemampuan teknis, pemahaman hukum, dan tanggung jawab moral kepada masyarakat (MS & Fatimah, 2024). Oleh sebab itu, pembelajaran berkelanjutan menjadi bagian integral dari etika profesi.

Profesionalisme juga berkaitan dengan kemampuan institusi menjaga standar tata kelola yang konsisten. Kepastian hukum tidak hanya bergantung pada substansi regulasi, tetapi juga pada konsistensi implementasi, mekanisme pengawasan, dan kejelasan tanggung jawab setiap aktor. Hal tersebut tercermin dalam studi mengenai tata kelola *peer-to-peer lending* yang menempatkan kepastian regulasi sebagai salah satu faktor utama dalam melindungi para pihak dan menciptakan sistem yang dapat dipercaya (Saputra & Noya, 2026). Pada profesi notaris, prinsip serupa menunjukkan bahwa profesionalisme individual harus didukung oleh struktur regulasi dan pengawasan yang jelas.

Integritas Moral sebagai Fondasi Jabatan Notaris

Integritas moral merupakan kesatuan antara nilai, ucapan, dan tindakan yang menjadi dasar kepercayaan terhadap profesi notaris. Seorang notaris yang memiliki integritas tidak hanya mematuhi hukum ketika berada dalam pengawasan, tetapi tetap mempertahankan standar etik ketika menghadapi tekanan atau peluang memperoleh keuntungan pribadi. Integritas menjadi fondasi penting karena masyarakat menyerahkan berbagai kepentingan hukum yang bernilai tinggi kepada notaris dengan harapan bahwa pejabat tersebut bertindak secara jujur, objektif, dan bertanggung jawab.

Jabatan notaris sering dikualifikasikan sebagai *officium nobile* karena mengandung dimensi pengabdian kepada hukum dan masyarakat. Status tersebut mengandung konsekuensi bahwa keuntungan ekonomi tidak boleh menjadi orientasi utama dalam menjalankan profesi. Integritas menuntut notaris menempatkan hukum, keadilan, dan perlindungan kepentingan para pihak di atas kepentingan individual. Dalam perspektif tata kelola yang lebih luas, integritas juga merupakan faktor penting untuk menjaga kredibilitas institusi dan mencegah penyalahgunaan kewenangan, sebagaimana tercermin dalam kajian mengenai integritas pasar dan tata kelola investasi (Syafi'i et al., 2026).

Integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab individual, tetapi juga memerlukan dukungan kelembagaan. Sistem pengawasan, pendidikan etik, mekanisme disiplin, dan budaya organisasi berperan dalam membangun perilaku profesional secara konsisten. Analisis mengenai pola penalaran hukum dalam perkara lingkungan memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara mekanisme pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap pihak yang menggunakan hak secara sah (Saputra, Mashyar, et al., 2026). Prinsip keseimbangan tersebut relevan dalam penegakan etika notaris agar proses pemeriksaan tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga menjamin prosedur yang adil dan proporsional.

Kerahasiaan Jabatan sebagai Bentuk Perlindungan Kepercayaan

Kerahasiaan merupakan salah satu unsur penting dalam hubungan antara notaris dan pengguna jasa. Para penghadap sering menyerahkan informasi pribadi, kondisi keuangan, struktur kepemilikan, hubungan keluarga, dan berbagai informasi bisnis yang tidak dapat dipublikasikan secara bebas. Oleh karena itu, kewajiban menjaga kerahasiaan menjadi dasar bagi terbentuknya hubungan kepercayaan antara masyarakat dan notaris. Pelanggaran terhadap kerahasiaan tidak hanya merugikan pihak tertentu, tetapi juga dapat menurunkan kredibilitas profesi secara keseluruhan.

Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN secara eksplisit mewajibkan notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan keterangan yang diperoleh dalam proses pembuatan akta, kecuali undang-undang menentukan lain. Kewajiban ini menunjukkan bahwa kerahasiaan bukan sekadar tuntutan moral, melainkan kewajiban hukum yang mempunyai konsekuensi apabila dilanggar. Perlindungan terhadap informasi pengguna jasa menjadi salah satu aspek penting dalam mempertahankan kepercayaan terhadap profesi notaris (Widiyanto & Rini, 2025).

Secara lebih luas, perlindungan terhadap individu merupakan salah satu tujuan mendasar dari pembentukan dan pelaksanaan hukum. Hukum tidak hanya mengatur kewenangan institusi, tetapi juga harus memberikan jaminan terhadap kepentingan dan hak individu yang berhadapan dengan institusi tersebut. Orientasi perlindungan demikian juga menjadi elemen penting dalam perkembangan hukum hak asasi manusia internasional, termasuk ketika sistem hukum menghadapi kelompok yang berada dalam situasi rentan akibat konflik (Saputra, Hanafi, et al., 2026). Dalam profesi notaris, prinsip tersebut diwujudkan melalui perlindungan atas informasi pribadi, kehendak para pihak, dan kepentingan hukum yang dipercayakan kepada pejabat notaris.

Pengawasan dan Sanksi terhadap Pelanggaran Etika Profesi

Keberadaan prinsip etika tidak akan efektif apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai. Pengawasan terhadap notaris dilakukan melalui Majelis Pengawas yang terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Di samping mekanisme negara tersebut, organisasi profesi melalui Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia juga memiliki peran dalam menegakkan Kode Etik Notaris. Sistem pengawasan ganda ini mencerminkan bahwa akuntabilitas notaris tidak hanya diarahkan kepada negara, tetapi juga terhadap komunitas profesi dan masyarakat.

Pelanggaran terhadap kewajiban jabatan dapat menimbulkan berbagai bentuk sanksi, mulai dari teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Sementara itu, pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dapat dikenai sanksi organisasi berupa teguran, peringatan, *schorsing*, *onzzetting*, maupun pemberhentian dari keanggotaan. Mekanisme pemberian sanksi tersebut penting untuk memastikan bahwa kode etik memiliki daya ikat dan tidak berhenti sebagai pedoman moral yang bersifat deklaratif (Yuniati Sri, 2017). Kepatuhan terhadap kode etik juga berfungsi sebagai instrumen preventif agar pelanggaran profesional tidak berkembang menjadi tindak pidana (Safira, 2025).

Penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran berat dapat memasuki ranah pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Kasus pemalsuan akta menunjukkan bahwa status sebagai pejabat umum tidak memberikan kekebalan dari pertanggungjawaban pidana (Saril, 2025). Dalam perkembangan hukum pidana kontemporer, konsep pertanggungjawaban juga semakin menekankan pentingnya menghubungkan kewenangan dengan kemampuan mengendalikan atau mencegah suatu pelanggaran (Saputra, Masyhar, & Wulandari, 2026). Prinsip tersebut memperkuat argumentasi bahwa notaris sebagai pemegang kewenangan khusus harus bertanggung jawab apabila kewenangan tersebut digunakan secara melawan hukum.

Namun, pemberian sanksi seharusnya tidak menjadi satu-satunya orientasi sistem pengawasan. Mekanisme disiplin juga perlu diarahkan pada pembinaan, pencegahan, dan penguatan kesadaran etik. Pendekatan terhadap perilaku menyimpang yang mempertimbangkan faktor sosial dan kelembagaan menunjukkan bahwa pencegahan dapat menjadi bagian penting dari kebijakan pengendalian perilaku selain penghukuman (Saputra, Utari, & Widyawati, 2026). Oleh karena itu, pendidikan etik berkelanjutan, pengawasan profesional, pembinaan organisasi, dan prosedur pemeriksaan yang transparan perlu berjalan bersama dengan mekanisme sanksi.

Penegakan etika juga harus memperhatikan proporsionalitas dan perlindungan terhadap proses yang adil. Kajian mengenai pendekatan *double track* dan Anti-SLAPP dalam perkara lingkungan menunjukkan bahwa penegakan hukum memerlukan keseimbangan antara pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap pihak yang secara sah menjalankan haknya (Saputra, Mashyar, et al., 2026). Dalam konteks kenotariatan, pendekatan tersebut relevan untuk memastikan bahwa pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dilakukan berdasarkan bukti, mekanisme yang transparan, dan kesempatan bagi notaris untuk memberikan pembelaan. Dengan demikian, pengawasan dapat menjaga kehormatan profesi tanpa mengorbankan prinsip keadilan prosedural.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kemandirian, profesionalisme, integritas moral, dan kerahasiaan menunjukkan bahwa etika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum kenotariatan. Ketujuh prinsip tersebut telah diwujudkan melalui kewajiban dan larangan dalam UUN serta Kode Etik Notaris dan diperkuat melalui mekanisme pengawasan serta pemberian sanksi. Etika profesi berfungsi sebagai pengendali internal terhadap penggunaan kewenangan, sedangkan hukum dan sistem pengawasan menjadi pengendali eksternal untuk menjamin akuntabilitas. Keselarasan antara kedua mekanisme tersebut menjadi prasyarat penting untuk

mempertahankan jabatan notaris sebagai *officium nobile* dan sebagai institusi yang dipercaya masyarakat.

Penerapan prinsip etika pada akhirnya tidak semata-mata ditujukan untuk menghindarkan notaris dari sanksi, tetapi untuk menciptakan budaya profesional yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, perlindungan para pihak, dan kepercayaan masyarakat. Berbagai kajian kontemporer mengenai kepastian regulasi, integritas kelembagaan, perlindungan hukum, partisipasi publik, dan pertanggungjawaban memperlihatkan bahwa legitimasi suatu institusi sangat dipengaruhi oleh konsistensi antara kewenangan, transparansi, integritas, dan akuntabilitas (Saputra & Noya, 2026; Saputra, Asshofiah, & Sholikhhi, 2026; Syafi'i et al., 2026). Oleh karena itu, penguatan etika profesi notaris harus ditempatkan sebagai bagian strategis dari penguatan sistem hukum itu sendiri. Ketika notaris mampu menjalankan kewenangannya secara jujur, independen, profesional, dan bertanggung jawab, maka keberadaan jabatan tersebut dapat secara nyata mendukung terciptanya kepastian hukum dan perlindungan kepentingan masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan prinsip etika profesi merupakan bagian integral dalam pelaksanaan jabatan notaris karena kewenangan yang besar dalam membuat akta autentik harus diimbangi dengan integritas, tanggung jawab, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap hukum. Prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kemandirian, profesionalisme, integritas moral, dan kerahasiaan telah memperoleh dasar normatif dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, sehingga penerapannya tidak hanya bersifat moral, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum apabila dilanggar. Keberadaan mekanisme pengawasan melalui Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia memperkuat sistem akuntabilitas profesi, sedangkan sanksi administratif, perdata, organisasi, maupun pidana berfungsi sebagai instrumen penegakan terhadap pelanggaran. Dengan demikian, konsistensi penerapan etika profesi menjadi syarat penting untuk mempertahankan jabatan notaris sebagai *officium nobile*, menjaga kepastian hukum, melindungi kepentingan para pihak, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan.

Penguatan penerapan etika profesi notaris perlu dilakukan melalui pembinaan dan pendidikan etik secara berkelanjutan, peningkatan efektivitas pengawasan, serta penegakan sanksi yang konsisten, objektif, transparan, dan proporsional terhadap setiap bentuk pelanggaran. Ikatan Notaris Indonesia bersama Majelis Pengawas perlu memperkuat sosialisasi dan internalisasi Kode Etik Notaris agar kepatuhan tidak hanya didorong oleh kekhawatiran

terhadap sanksi, tetapi berkembang menjadi kesadaran profesional yang melekat dalam pelaksanaan jabatan. Notaris juga perlu meningkatkan kompetensi hukum dan kemampuan profesional secara berkelanjutan serta menjaga independensi, kerahasiaan, dan sikap tidak berpihak dalam menghadapi perkembangan praktik hukum yang semakin kompleks. Di samping itu, sistem pengawasan perlu diarahkan tidak hanya pada fungsi represif, tetapi juga pada fungsi preventif dan pembinaan sehingga potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini dan kehormatan profesi notaris tetap terjaga.

DAFTAR REFERENSI

- Aprita, S. (2020). *Etika profesi hukum*. Refika Aditama.
- Bondi, A. J., Aradoni, E. B., Naif, M. Y., & Rabawati, D. W. (2024). Peran dan tanggung jawab notaris dalam pelayanan kepada publik sesuai dengan moral etika profesi dan undang-undang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 3025–6704. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10516410>
- Farhan, M., Munawwir, M., Pratama, R. Y., & Rafly, M. S. (2025). Implementasi kewajiban notaris memberikan jasa tanpa biaya kepada orang yang tidak mampu Pasal 37 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 2089–2093. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1212>
- Ginting, G., Simamora, P. N. S., Ante, R., Kaunang, P. D., & Taunaumang, H. (2025). *Etika dan moral penegak hukum di Indonesia*. Yayasan Putra Adi Dharma.
- Gitayani, L. P. C. (2019). Penerapan etika profesi oleh notaris dalam memberikan pelayanan jasa kepada klien. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 426–435. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.V03.I03.P03>
- Imani, A. M., & Basoeky, U. (2025). Peran kesadaran etika guna meningkatkan kualitas profesi notaris dalam upaya penegakan hukum. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 13(1), 259–275. <https://doi.org/10.29103/SJP.V13I1.20777>
- Islam, I. N. E., Sukirno, & Prabandari, A. P. (2021). Tanggungjawab notaris atas akta yang dibuatnya ditinjau berdasarkan hukum pidana. *Notarius*, 14(2), 892–904. <https://doi.org/10.14710/NTS.V14I2.43780>
- Leksono, V. K., Zahra, T. A., Wijayanti, R. D. D., Bella, B. C., & Nisrina, I. S. (2025). Menjaga integritas aparatur hukum: Etika profesi dalam pelayanan publik. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(3), 219–231. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i3.911>
- Maulani, L. P. (2025). Legal consequences and supervision of violations of the notary code of ethics in promotion of positions on social media. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 8(1), 811–818. <https://doi.org/10.24815/jr.v8i1.44454>
- MS, N., & Fatimah, S. (2024). Perwujudan profesionalitas jabatan notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kabupaten Ngawi. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 5(3), 475–490. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i3.39024>

- Mubarak, A. (2025). Menjelajahi dialektika: Voluntarisme vs objektivisme sebagai prinsip dasar dalam instrumen autentik notaris. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2586–2599.
- Ningsih, D. A., Ginting, B., Suprayitno, S., & Nasution, F. A. (2022). Implementasi fungsi pejabat publik yang dapat diemban oleh notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum. *Jurnal Notarius*, 1(2), 177. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13958>
- Priyambodo, Y., & Gunarto, G. (2017). Tinjauan terhadap pelanggaran kode etik jabatan notaris di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Akta*, 4(3), 331–338. <https://doi.org/10.30659/AKTA.V4I3.1805>
- Safira, A. (2025). Kepatuhan terhadap kode etik sebagai parameter notaris untuk mencegah terjadinya tindak pidana. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3), 1738–1747. <https://doi.org/10.38035/JIHP.V5I3.3625>
- Sagala, E. (2016). Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas profesinya. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 25–33. <https://doi.org/10.36987/JIAD.V4I1.349>
- Saputra, D. R., & Noya, M. (2026). Legal certainty in fintech regulation: A normative study of peer-to-peer lending governance in Indonesia. *Lex Recta: Journal of Law and Normative Justice*, 1(1), 40–49.
- Saputra, D. R., Asshofiah, K., & Sholikh, F. A. (2026). Youth participation in digital democracy: A narrative analysis of global civic engagement reports. *Anthroposia: Journal of Social and Human Development*, 1(1), 28–36.
- Saputra, D. R., Hanafi, S., Dauda, S., Noya, M., & Ritonga, B. D. F. (2026). International human rights law: Protection of refugees in contemporary conflicts. *International Journal of Law and Political Authority*, 1(1), 1–9.
- Saputra, D. R., Mashyar, A., Wulandari, C., Dauda, S., & Mahendra, Y. I. (2026). Double track and Anti-SLAPP: Indonesian judicial reasoning in environmental cases. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 8(1), 114–130.
- Saputra, D. R., Masyhar, A., & Wulandari, C. (2026). The evolution of corporate criminal liability in Indonesia: A theoretical and comparative analysis of Judgment No. 1405 K/Pid. Sus/2013 and the 2023 Criminal Code. *International Journal of Applied Research and Innovation*, 1(2), 110–117.
- Saputra, D. R., Utari, I. S., & Widyawati, A. (2026). Beyond punishment: A criminological analysis of social determinants of criminal behavior in contemporary society. *International Journal of Applied Research and Innovation*, 1(3), 14–21.
- Saril, A. T. (2025). Penegakan hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum yang melakukan pelanggaran kode etik profesi dalam pemalsuan akta autentik. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(11), 2621–2637. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.V13.I11.P15>
- Shifah, L., Sugianto, S., Mutmainah, S., & Saputra, D. R. (2026). Islamic economics and social justice: Zakat, waqf, and poverty alleviation. *Indonesian Journal of Sharia and Islamic Sciences*, 1(1), 10–18.
- Sofiana, R. (2020). *Analisis yuridis atas kewajiban notaris untuk bersikap independen (tidak berpihak) terhadap para penghadap ditinjau berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Syafi'i, I., Utama, J. Y., & Saputra, D. R. (2026). Investment governance and financial market integrity: A policy evaluation based on IMF and BIS reports. *Capitalis: Journal of Economic Stability, Banking, and Investment*, 1(1), 40–48.
- Tedjasaputra, L. (2014). *Etika profesi notaris dalam penegakan hukum pidana*. Bigrat Publishing.
- Widiyanto, T., & Rini, I. (2025). Kerahasiaan notaris dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris. *Widya Yuridika*, 8(2), 479–488. <https://doi.org/10.31328/wy.v8i2.6547>
- Yuniati Sri. (2017). Mekanisme pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik jabatan notaris. *Jurnal Akta*, 4(4), 585–590. <https://doi.org/10.30659/AKTA.V4I4.2501>
- Yusrizal. (2018). *Peranan notaris dalam mendorong terciptanya kepastian hukum bagi investor dalam investasi asing*. Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11605>